



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN SEBAGAI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2008 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - b. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan perlu dibentuk Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2008 Nomor);
6. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47);
7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya.
6. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya.
7. Kepala Unit adalah Kepala Unit Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana operasional Dinas.
- (2) Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

Tugas pokok Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan adalah melaksanakan sebagian tugas operasional dan kebijakan teknis Dinas di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 4, Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- c. pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang perbekalan farmasi;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Dinas di bidang Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan serta penyelenggaraan administrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Kepala Unit atau Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana Kerja;
- b. Pemberian arahan dan pengendalian kegiatan pada Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- d. Pembinaan terhadap seluruh pegawai pada Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- f. Pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersangkutan secara berkala maupun insidental; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, administrasi umum, kehumasan, hukum, rumah tangga,

perawatan prasarana dan sarana serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan.

Pasal 11

Subbag Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja;
- b. Pelaksanaan tertib administrasi yang meliputi keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan, hukum, rumah tangga, perlengkapan dan ketatausahaan di lingkungan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tertib administrasi pada Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan ;
- d. Pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Unit secara berkala maupun insidental;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan bidangnya.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri dari jabatan fungsional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Tata Kerja

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personil Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan kebijakan kepada bawahan.
- (3) Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) di lingkungannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.
- (4) Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan yang berada dalam lingkungan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 18

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Belanja Unit Pelaksana Teknis Dinas disediakan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari pemerintah maupun lembaga lain diluar pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kubu Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.


Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal

P.l.t. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



AGUS SUPARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN NOMOR


Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 24 - 7 - 2009

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR : 40 TAHUN 2009
 TANGGAL : 24 - 7 - 2009
 TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KUBU RAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN
 SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
 KABUPATEN KUBU RAYA



Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal
 P.t. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KIRUR RAYA

[Signature]
 AGUS UPARJANTO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN NOMOR

[Signature]
 BUPATI KUBU RAYA,
 MUDA MAHENDRAWAN